

Rencana Kinerja Tahunan 2024 (Revisi)



**Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Lingkungan**

TIM PENYUSUN

Akhmad Saikhu, SKM, MSc.PH

Fery Jelitawati, SE, M.Kes, MM

Dr. Wiwik Trapsilowati, SKM, M.Kes

Siti Alfiah, SKM, M.Sc

Lulus Susanti, SKM, MPH

M. Edi Royandi, SKM, MPH

Duwi Astuti, SE

Galih Ayu Herawati, SE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024 telah selesai di susun. RKT ini merupakan penjabaran dari aktivitas pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan, dan penyusunannya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menyarankan setiap Satuan Kerja untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Dokumen RKT ini merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategi Kementerian Kesehatan, dan Rencana Kerja, guna memberikan arah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan selama tahun 2024.

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada tahun 2024 sudah bertransformasi transisi organisasi dari fungsi pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan menuju fungsi laboratorium kesehatan masyarakat, RKT tetap mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Namun, pelaksanaan kegiatan diutamakan pada upaya persiapan untuk mendorong terlaksananya fungsi laboratorium ke depan.

Kami berharap bahwa dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, sehingga dapat mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Salatiga, 1 Desember 2024

Kepala



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Akhmad Saikhu', is written over the stamp.

Akhmad Saikhu, SKM, MSc.PH

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	1
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I.....	8
PENDAHULUAN.....	8
1. Latar Belakang.....	8
2. Landasan Hukum	9
3. Struktur Organisasi.....	10
BAB II.....	19
HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2023	19
1. Capaian Indikator Kinerja	19
a. Sasaran program/kegiatan: Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	20
b. Sasaran kinerja: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.....	24
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	26
a. Sandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023.....	26
b. Sandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2023	27
c. Sandingan realisasi kinerja B2P2VRP dengan Target Jangka Menengah	28
d. Sandingan capaian kinerja antara B2P2VRP dengan Balai Litbangkes Magelang TA 2023.....	29
BAB III	31
RENCANA KINERJA TAHUNAN	31
1. Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024	31
2. Pengukuran Data Kinerja dan Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan.....	33
3. Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024....	38
4. Matrik Peran Hasil Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.....	39
5. Rencana Kegiatan Tahun 2024.....	40
6. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	43
7. Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024.....	44
a. Langkah-langkah Menuju Wilayah Bebas Korupsi	44
1) Pemenuhan	42
a) Manajemen Perubahan	42
b) Penataan Tatalaksana	43

c) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	43
d) Penguatan Akuntabilitas	44
e) Penguatan Pengawasan	45
f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	45
2) Reform	46
a) Manajemen Perubahan	46
b) Penataan Tatalaksana	47
c) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	47
d) Penguatan Akuntabilitas	47
e) Penguatan Pengawasan	48
f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	48
b. Rencana Kerja Kelompok Kerja WBK Tahun 2024	51
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI.....	57
1. Rencana Monitoring dan Evaluasi Rencana Kegiatan Tahunan 2024	57
2. Perubahan Perencanaan Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023...	58
BAB V PENUTUP.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja B2P2VRP Tahun 2023.....	19
Tabel 2	Daftar Identifikasi Kebijakan/Regulasi Kesehatan	20
Tabel 3	Analisis Regulasi yang Dirumuskan/Terkait dengan	23
Tabel 4	Sandingan Target dan Realisasi Kinerja B2P2VRP TA 2023.....	27
Tabel 5	Sandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja B2P2VRP	28
Tabel 6	Sandingan Realisasi Kinerja B2P2VRP Tahun 2023.....	28
Tabel 7	Sandingan Capaian Kinerja dengan Satuan Kerja yang sama Indikator Kinerjanya antara B2P2VRP dengan Balai Litbangkes Magelang TA 2023.....	29
Tabel 8	Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan TA 2024..	31
Tabel 9	Penyesuaian Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan TA 2024	32
Tabel 10	Pengukuran Data Kinerja dan Definisi Operasional Indikator Kinerja	33
Tabel 11	Pembagian Peran Hasil dari Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan ke Kepala Sub Bagian Administrasi Umum/Katimker yang berada dibawah Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Tahun 2024	39
Tabel 12	Rencana Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024	40
Tabel 13	Rencana Anggaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024	43
Tabel 14	Rencana Pengadaan Fasilitas Laboratorium	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.....	10
Gambar 2 Dashboard Smart DJA TA 2023.....	25
Gambar 3 Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1. *Latar Belakang*

Tahun 2023, merupakan tahun transisi bagi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, dimana sebelumnya masih berada di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan nama Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan lingkungan. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan juga mendukung pelaksanaan tugas dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Secara administratif Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dibina oleh Sekretariat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan secara teknis fungsional dibina Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat. Tugas pokok Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai Unit Eselon 2 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 adalah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- d. analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- e. pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- g. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- h. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- i. pelaksanaan pengelolaan reagen dan logistik di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- j. pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepositori;
- k. pelaksanaan respon terhadap risiko nuklir, biologi, dan kimia di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis;
- m. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;

- n. pengelolaan data dan informasi;
- o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan urusan administrasi.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan juga menyelenggarakan fungsi:


- a. rujukan nasional pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan; dan
- b. uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
- d. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9142);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156).

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

a. Sub Bagian Administrasi Umum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan dan kerumahtanggaan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

b. Satuan Kepatuhan Internal

- 1) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi/Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- 2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi manajemen resiko.
- 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern.
- 4) Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan risiko.
- 5) Melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan.
- 6) Membuat laporan hasil pemantauan secara berkala (bulanan) dan laporan rekapitulasi hasil pemantauan triwulanan.

c. Tim Kerja Program Layanan mempunyai tugas :

- 1) Melakukan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi tim kerja;

- 2) Melakukan koordinasi serta sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar tim kerja program layanan dan subbagian administrasi umum;
- 3) Koordinasi penyusunan perencanaan, program, pelaksanaan dan anggaran terkait lingkup tim kerja program layanan;
- 4) Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian dan atau ketrampilan;
- 5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan, program, pelaksanaan dan anggaran tim kerja program layanan;
- 6) Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
- 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
- 8) Menyusun laporan secara rutin dan melaporkan hasil kinerja kepada kepala satuan kerja;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan untuk mendukung kegiatan dalam organisasi;
- 10) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
- 11) Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau ketrampilan;
- 12) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tim kerja program layanan;
- 13) Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
- 14) Melaksanakan koordinasi dan sinergitas antar Tim Kerja dan penyusunan subtansi pelayanan;
- 15) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- 16) Menyusun laporan secara rutin dan melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja.
- 17) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- 18) Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- 19) Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- 20) Pelaksanaan pengelolaan reagen dan logistik di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- 21) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepositori;
- 22) Rujukan nasional pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan;
- 23) Uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 24) Pelaksanaan respon terhadap risiko nuklir, biologi, dan kimia di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan
- 25) Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/ atau teknologi tepat guna bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan.

- d. Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan sebagaimana mempunyai tugas :
- 1) Melakukan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar tim kerja;
 - 2) Melakukan koordinasi serta sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara tim kerja program mutu, penguatan SDM dan kemitraan dan subbagian administrasi umum;
 - 3) Koordinasi penyusunan perencanaan, program, pelaksanaan dan anggaran terkait lingkup tim kerja mutu, penguatan SDM dan kemitraan;
 - 4) Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan atau ketrampilan;
 - 5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan, program, pelaksanaan dan anggaran tim kerja mutu, penguatan SDM, dan kemitraan;
 - 6) Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
 - 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
 - 8) Menyusun laporan secara rutin dan melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada kepala satuan kerja;
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan untuk mendukung kegiatan dalam organisasi;
 - 10) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - 11) Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau ketrampilan;
 - 12) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tim kerja Mutu, Penguatan SDM, dan Kemitraan;
 - 13) Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
 - 14) Melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas antar Tim Kerja dan penyusunan subtansi Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan;
 - 15) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - 16) Menyusun laporan secara rutin dan melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja.
 - 17) Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - 18) Pelaksanaan bimbingan teknis;
 - 19) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
 - 20) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- e. Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Resiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB) mempunyai tugas :
- 1) Melakukan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar tim kerja;
 - 2) Melakukan koordinasi serta sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara tim kerja surveilans penyakit, faktor resiko kesehatan dan KLB dan subbagian administrasi umum;

- 3) Koordinasi penyusunan perencanaan, program, pelaksanaan dan anggaran terkait lingkup tim kerja surveilans penyakit, faktor resiko kesehatan dan KLB;
- 4) Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan atau ketrampilan;
- 5) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan, program, pelaksanaan dan anggaran tim kerja surveilans penyakit, faktor resiko kesehatan dan KLB;
- 6) Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
- 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
- 8) Menyusun laporan secara rutin dan melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada kepala satuan kerja;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan untuk mendukung kegiatan dalam organisasi;
- 10) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
- 11) Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau ketrampilan;
- 12) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tim kerja surveilans penyakit, factor resiko, dan KLB.
- 13) Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
- 14) Melaksanakan koordinasi dan sinergisitas antar Tim Kerja dan penyusunan substansi Surveilans Penyakit, Faktor Resiko dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
- 15) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- 16) Menyusun laporan secara rutin dan melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja.
- 17) Melaksanakan surveilans kesehatan berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- 18) Analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- 19) Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;

f. Instalasi

- 1) Instalasi Biomolekuler dan Genomik
 - a) Melakukan penyusunan perencanaan kegiatan dan penunjang pelayanan (SDM, fasilitas, alat, BHP, reagen, metode) untuk instalasi biomolekuler;
 - b) Melaksanakan kegiatan pelayanan (praanalitik, analitik, dan paskaanalitik) sesuai dengan perencanaan dari instalasi biomolekuler;
 - c) Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu baik internal maupun eksternal di instalasi biomolekuler;
 - d) Bertanggung jawab terhadap kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas yang ada di instalasi biomolekuler;
 - e) Melaksanakan kegiatan surveilans (pengumpulan, pengolahan, analisis data, rekomendasi) terkait instalasi biomolekuler;

- f) Melaksanakan kegiatan *emergency preparedness* terkait KLB/wabah, *emerging* dan *reemerging disease*;
 - g) Menyusun pelaporan hasil kegiatan di instalasi biomolekuler dan genomik
 - h) Melaksanakan validasi dan verifikasi hasil kegiatan di instalasi biomolekuler dan genomik;
 - i) Melakukan koordinasi dengan instalasi laboratorium lainnya dan tim kerja
 - j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan instalasi biomolekuler dan genomik;
 - k) Menyusun manual prosedur/SOP/Instruksi Kerja terkait kegiatan di instalasi biomolekuler dan genomik;
 - l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi
- a) Melakukan penyusunan perencanaan kegiatan dan penunjang pelayanan (SDM, fasilitas, alat, BHP, reagen, metode) untuk instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi);
 - b) Melaksanakan kegiatan pelayanan (praanalitik, analitik, dan paskaanalitik) sesuai dengan perencanaan dari instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi);
 - c) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi);
 - d) Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu baik internal maupun eksternal di instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi);
 - e) Membuat dan memperbarui standar prosedur operasional (SOP) untuk kegiatan yang ada di instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi);
 - f) Bertanggung jawab terhadap kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas yang ada di instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi);
 - g) Melaksanakan kegiatan surveilans (pengumpulan, pengolahan, analisis data, rekomendasi) terkait instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi) dan biomolekuler;
 - h) Melaksanakan kegiatan *emergency preparedness* terkait KLB/wabah, *emerging* dan *reemerging disease*;
 - i) Menyusun pelaporan hasil kegiatan di instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi;
 - j) Melaksanakan validasi dan verifikasi hasil kegiatan di instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi;
 - k) Melakukan koordinasi dengan instalasi laboratorium lainnya dan tim kerja
 - l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- 3) Instalasi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
 - a) Mengusulkan perencanaan kegiatan pemeriksaan laboratorium terkait vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - b) Melaksanakan persiapan pre-analitik, analitik dan pasca-analitik pemeriksaan sampel vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - c) Melaksanakan pemeriksaan/analisis sampel vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - d) Menyusun pelaporan hasil pemeriksaan sampel vektor dan binatang pembawa penyakit
 - e) Melaksanakan validasi dan verifikasi hasil pemeriksaan sampel vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - f) Melakukan koordinasi dengan instalasi laboratorium lainnya dan tim kerja;
 - g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan instalasi vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - h) Menyusun manual prosedur/SOP/Instruksi Kerja terkait pemeriksaan sampel vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Instalasi Faktor Risiko dan Toksikologi Kesehatan Lingkungan
 - a) Mengusulkan perencanaan kegiatan pemeriksaan laboratorium terkait sampel lingkungan;
 - b) Mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan sesuai kebutuhan pemeriksaan sampel lingkungan;
 - c) Melaksanakan persiapan pre-analitik, analitik dan pasca-analitik pemeriksaan sampel lingkungan;
 - d) Melaksanakan pemeriksaan/analisis sampel lingkungan;
 - e) Melaksanakan pengujian dan kegiatan instalasi faktor risiko dan toksikologi kesehatan lingkungan;
 - f) Menyusun pelaporan hasil pemeriksaan sampel lingkungan;
 - g) Melaksanakan validasi dan verifikasi hasil pemeriksaan sampel lingkungan;
 - h) Melaksanakan penjaminan mutu secara berkala (PMI dan PME);
 - i) Melakukan koordinasi dengan instalasi laboratorium lainnya dan tim kerja
 - j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan instalasi lingkungan;
 - k) Menyusun manual prosedur/SOP/Instruksi Kerja terkait pemeriksaan sampel lingkungan;
 - l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m) Melakukan pengambilan dan pengujian contoh uji di lapangan.

- 5) Instalasi Uji Alat Kesehatan, PKRT dan Teknologi Tepat Guna
 - a) Mengusulkan perencanaan kegiatan pemeriksaan terkait Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (SDM, biaya, peralatan, bahan, dan waktu pelaksanaan), termasuk penyusunan TOR dan RAB;
 - b) Mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan terkait Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - c) Menyusun SOP Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - d) Melaksanakan kegiatan pelayanan yang terkait Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - e) Pengelolaan Utilitas Laboratorium;
 - f) Melakukan rancangan model dan teknologi tepat guna;
 - g) Melakukan uji coba dan pemanfaatan model dan teknologi tepat guna;
 - h) Membuat Laporan dan Model dan Teknologi Tepat Guna;
 - i) Melakukan penapisan dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan masyarakat;
 - j) Menyusun pelaporan hasil kegiatan instalasi uji alat kesehatan, PKRT dan teknologi tepat guna;
 - k) Melaksanakan validasi dan verifikasi hasil kegiatan instalasi uji alat kesehatan, PKRT dan teknologi tepat guna;
 - l) Melakukan koordinasi dengan instalasi laboratorium lainnya dan tim kerja;
 - m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan instalasi uji alat kesehatan, PKRT dan teknologi tepat guna;
 - n) Menyusun manual prosedur/SOP/Instruksi Kerja terkait kegiatan di instalasi uji alat kesehatan, PKRT dan teknologi tepat guna;
 - o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 6) Instalasi *Biorepository*
 - a) Mengusulkan perencanaan kegiatan pemeriksaan sampel laboratorium terkait Biorepositori (SDM, biaya, peralatan, bahan, dan waktu pelaksanaan);
 - b) Mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan sesuai kebutuhan pemeriksaan sampel sampel laboratorium terkait Biorepositori;
 - c) Menyusun SOP Biorepositori;
 - d) Melakukan koordinasi dengan tim kerja dan instalasi lain terkait Biorepositori;
 - e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi biorepositori;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 7) Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah
 - a) Menyusun rencana program K3 dan pengelolaan limbah di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - b) Melaksanakan program K3 dan pengelolaan limbah di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan;

- c) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data terkait K3 dan pengelolaan limbah di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - d) Memberikan informasi terkait K3 dan pengelolaan limbah kepada seluruh SDM di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - e) Menyusun dan memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan kepada pimpinan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, yang berkaitan dengan K3 dan pengelolaan limbah di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - f) Melakukan koordinasi dengan tim kerja dan instalasi lain terkait kegiatan K3 dan pengelolaan limbah;
 - g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi K3 dan pengelolaan limbah;
 - h) Melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 8) Instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana dan Pengelolaan Logistik
- a) Mengusulkan perencanaan kegiatan pemeriksaan terkait sarana dan prasarana, Kalibrasi, dan Pengelola Logistik (biaya, peralatan, bahan, dan waktu pelaksanaan), termasuk penyusunan TOR dan RAB;
 - b) Mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan terkait Saran dan Prasarana, Kalibrasi dan Pengelola Logistik;
 - c) Menyusun SOP sarana dan prasarana, Kalibrasi, dan Pengelola Logistik;
 - d) Melaksanakan kegiatan pelayanan yang terkait sarana dan prasarana, Kalibrasi dan Pengelola Logistik;
 - e) Pengelolaan Alat-alat Laboratorium;
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 9) Instalasi Media, Reagensia dan Sterilisasi
- a) Menyusun rencana kegiatan pengadaan peralatan media, reagensia, dan sterilisasi;
 - b) Menyusun dan merencanakan kegiatan unit media, reagensia, dan sterilisasi;
 - c) Menyusun manual prosedur/SOP/Instruksi Kerja terkait unit media, reagensia, dan sterilisasi;
 - d) Mengatur penjadwalan harian;
 - e) Menyiapkan BHP media dan sterilisasi (petugas, form, peralatan dan oprasional);
 - f) Melakukan pelayanan unit media, reagensia, dan sterilisasi;
 - g) Melakukan verifikasi dan/atau uji kelayakan/kualitas media, reagensia, dan sterilisasi;
 - h) Memfasilitasi kegiatan penelitian dan pelatihan teknis bidang media, reagensia, dan sterilisasi;
 - i) Mengevaluasi hasil pemantapan mutu internal;

- j) Melakukan pembuatan media dan reagensia;
- k) Melakukan kegiatan sterilisasi;
- l) Membuat daftar alat dan bahan untuk kebutuhan unit media, reagensia, dan sterilisasi;
- m) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan unit media, reagensia, dan sterilisasi.

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

1. *Capaian Indikator Kinerja*

Kinerja B2P2VRP didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dokumen ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja telah berhasil atau belum dalam mengukur hasil-hasil yang dicapai. Proses penilaian ini melibatkan perbandingan antara realisasi kinerja yang terjadi dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk memantau dan mengevaluasi indikator kegiatan, proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, yakni setiap bulan, triwulan, dan tahunan. Pemantauan dan evaluasi ini menggunakan berbagai instrumen, diantaranya melalui pengisian e-monev (elektronik monitoring dan evaluasi) dari BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), e-monev dari DJA (Direktorat Jenderal Anggaran), serta penyusunan matriks sandingan Renstra-Renja-RKP (Rencana Strategis - Rencana Kerja - Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dan RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga).

Analisis terhadap capaian kinerja dimulai dengan memetakan jumlah rekomendasi kebijakan yang telah dilakukan hingga tahun 2023. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana implementasi rekomendasi kebijakan telah berjalan, dengan rincian yang terperinci.

Upaya untuk mengukur dan menganalisis capaian kinerja B2P2VRP ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkala, serta melibatkan berbagai instrumen dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal. Adapun capaian kinerja B2P2VRP tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja B2P2VRP Tahun 2023

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	100
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	90,51
		2. Persentase Realisasi Anggaran Satker	97,65

a. Sasaran program/kegiatan: Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti

Indikator kinerja:

Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK.

1) Definisi Operasional

Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah di bidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan di tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan atau regulasi yang dimaksud adalah peraturan di bidang kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota) satu tahun sebelum tahun perhitungan kinerja (T-1). Sedangkan rekomendasi hasil kajian adalah hasil kajian BKPK terhadap isu-sisu strategis kesehatan.

2) Cara Penghitungan

Jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100. Adapun tahapan pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Identifikasi kebijakan/regulasi kesehatan (T-1)

Tabel 2 Daftar Identifikasi Kebijakan/Regulasi Kesehatan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2022

No	Kebijakan/Regulasi	Pemerintah Daerah
1	Peraturan Daerah Kab. Magelang No 9 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular	Kab. Magelang
2	Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit	Kota Pekalongan
3	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wonogiri No. 443.31/27 tanggal 5 Januari 2023	Kab. Wonogiri

b) Identifikasi rekomendasi kebijakan

Berikut ini adalah hasil identifikasi rekomendasi kebijakan/hasil kajian penelitian yang dilakukan oleh B2P2VRP, selama kurun waktu tahun 2016–2022:

- (1) Tahun 2016
 - (a) Kajian Ovitrap sebagai Alternatif Pengendalian Vektor DBD
 - (b) Pola Intervensi Vektor Malaria di Kabupaten Kulonprogo, Magelang, Purworejo dan Pati
- (2) Tahun 2017
 - (a) Pengendalian Vektor Filariasis Limpatik Menunjang Eliminasi di Jawa Tengah
 - (b) Kajian Eliminasi Malaria di Wilayah Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit (Vektora) Tahun 2015
- (3) Tahun 2018
 - (a) Giatkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Melalui Pendekatan Keluarga
 - (b) Percepatan Eliminasi Malaria di Beberapa Daerah “Endemis Rendah” di Indonesia
 - (c) Gigitan Kelelawar Berisiko Menularkan Rabies
 - (d) Molekuler Xenomonitoring sebagai Alat Surveilans Limfatik Filariasis
 - (e) Pendekatan One Health dan Jejaring Laboratorium dalam Penanggulangan Leptospirosis
 - (f) Kewaspadaan terhadap Infeksi Hantavirus di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung
 - (g) *Japanese Encephalitis* sebagai Ancaman Tular Vektor Masa Depan
 - (h) Cegah Leptospirosis dan Malaria di Wilayah Bencana Sulawesi Tengah
- (4) Tahun 2019
 - (a) Pengembangan Prediktor Berbasis Vektor dan Virus dalam Penentuan Risiko Penularan Demam Dengue/Demam Berdarah Dengue di Indonesia
 - (b) Penguatan Surveilans Vektor dalam Peningkatan Mutu ABJ untuk Mengendalikan DBD di DKI Jakarta
 - (c) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah sebagai Upaya Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi DKI Jakarta
 - (d) Pengendalian Leptospirosis Berbasis Data di Provinsi DKI Jakarta
 - (e) Opsi Kebijakan Strategi untuk Pengendalian Pes dengan Surveilans Silvatik Daerah Endemik Pes di Indonesia.
- (5) Tahun 2020

Menerapkan Sistem Surveilans Leptospirosis di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada masa pandemi COVID-19 (Hasil Penelitian Tahun 2018 - 2019).
- (6) Tahun 2021
 - (a) Pemilihan Test Cepat (RDT) yang Tepat untuk Diagnosa Leptospirosis di Indonesia.

- (b) Surveilans Terintegrasi untuk Meningkatkan Efektifitas Penemuan Kasus sebagai Dasar Perencanaan dan Pengendalian *Japanese encephalitis* di Indonesia.
 - (c) Perilaku masyarakat dalam Penggunaan Kelambu Berinsektisida di Kabupaten Jayapura.
 - (d) Pendekatan Kebijakan “*One Health*” untuk Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus yang Disebabkan oleh Kelelawar di Indonesia.
 - (e) Strategi POPM (Pemberian Obat Pencegahan Massal) Filariasis di Kota Pekalongan.
 - (f) Partisipasi Lintas Sektor dalam Pengendalian Leptospirosis di Kabupaten Kebumen.
 - (g) Implementasi Metode Participatory Learning and Action (PLA) dalam Intensifikasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik.
- (7) Tahun 2022
- (a) Pentingnya Surveilans dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Wonogiri.
 - (b) Pendekatan Kebijakan “*One Health*” untuk Pencegahan dan Pengendalian Virus corona yang disebabkan oleh Kelelawar di Indonesia.
 - (c) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah sebagai Upaya Pengendalian Demam Berdarah *Dengue* (DBD) di Provinsi DKI Jakarta.
- c) **Reviu Analisis Kebijakan/Regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian**

Mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan yaitu Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK dengan target 80%.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap rekomendasi hasil penelitian yang dilakukan oleh B2P2VRP, terdapat 3 kebijakan/regulasi dalam bidang kesehatan yang dihasilkan dari rekomendasi kebijakan B2P2VRP. Informasi lebih rinci dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Analisis Regulasi yang Dirumuskan/Terkait dengan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian B2P2VRP

No	Kebijakan/Regulasi	Judul Rekomendasi
1	Peraturan Daerah Kab. Magelang No 9 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular	Pola Intervensi Vektor Malaria di Kabupaten Kulonprogo, Magelang, Purworejo dan Pati
2	Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit	Strategi POPM (Pemberian Obat Pencegahan Massal) Filariasis di Kota Pekalongan
3	Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Wonogiri No. 443.31/27 tanggal 5 Januari 2023	Pentingnya Surveilans dalam Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat 3 regulasi hukum di bidang kesehatan yang keluar pada tahun 2022 di beberapa daerah yang mempunyai kaitan dengan rekomendasi hasil kajian/penelitian yang dihasilkan oleh B2P2VRP. Dengan demikian capaian output IKK B2P2VRP berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{kebijakan atau regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian/penelitian}}{\sum \text{kebijakan atau regulasi bidang kesehatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian ini telah memenuhi target indikator kinerja kegiatan B2P2VRP yaitu Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK dengan capaian 100% dari target 80%.

- d) Kendala yang dihadapi
 Anggaran rekomendasi kebijakan tidak dapat digunakan oleh B2P2VRP dikarenakan untuk pemenuhan blokir *automatic adjustment*.
- e) Analisis keberhasilan

Kerjasama yang berlanjut antara B2P2VRP dengan beberapa pemerintah daerah memudahkan B2P2VRP mendapatkan data-data terkait vektor, reservoir dan zoonosis untuk dianalisis, meskipun tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut. Selain itu Rekomendasi Kebijakan yang disusun dan diadvokasikan pada tahun sebelumnya merupakan hasil kajian yang mendalam, sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap Kebijakan Kesehatan di daerah.

b. Sasaran kinerja: Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Indikator kinerja:

Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

1) Definisi operasional

Definisi operasional "Nilai Kinerja Penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan" adalah Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari :

- a) Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan.
- b) Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan.
- c) Aspek konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program.

2) Cara perhitungan: Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Adapun tahapan pencapaian indikator kinerja, dilakukan melalui :

a) Penginputan data kinerja melalui aplikasi SAKTI

Penginputan capaian output dilakukan melalui Modul Komitmen SAKTI yang meliputi 4 (empat) komponen data utama yang bersifat wajib (*mandatory*), yaitu:

- (1) Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)
- (2) Progress Capaian Rincian Output (PCRO)
- (3) Keterangan
- (4) Referensi untuk data dengan gap anomali


b) Pertemuan monitoring dan evaluasi triwulanan

Setiap tiga bulan dilaksanakan pertemuan secara berkala baik internal B2P2VRP dengan bidang bagian maupun berjenjang antara satuan kerja (satker) dan BKPK untuk menyelaraskan data mengenai pencapaian anggaran, kinerja, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sedang berlangsung.

Berdasarkan perhitungan kinerja pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan bahwa capaian B2P2VRP sampai akhir TA 2023 mencapai 90,51% (sangat baik), meskipun demikian capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan. Hasil Nilai Kinerja Anggaran B2P2VRP Tahun 2023 diperoleh dari nilai penyerapan anggaran, nilai konsistensi

penyerapan anggaran terhadap RPD, nilai Capaian Rincian Output (CRO), dan nilai efisiensi yang ditampilkan pada aplikasi SMART DJA yang diperoleh dari hasil pengukuran aspek implementasi yang terdiri dari variabel:

- (1) Penyerapan anggaran sebesar 97,65 persen.
- (2) Konsistensi atas RPD sebesar 97,72 persen
- (3) Capaian Rincian Output sebesar 100 persen
- (4) Nilai Efisiensi sebesar 69,07 persen



Gambar 2 Dashboard Smart DJA TA 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran dapat disimpulkan bahwa nilai kinerja anggaran B2P2VRP tahun 2023 termasuk kategori **sangat baik**.

3) Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala di semester I masih rendahnya konsistensi RPD terhadap penyerapan, dan kurangnya monitoring dalam penginputan di aplikasi SAKTI. Tindak lanjut yang dilakukan melakukan percepatan kegiatan, berkoordinasi dengan operator SAKTI dalam melakukan penginputan.

Indikator kinerja:

Persentase Realisasi Anggaran BKPK

1) Definisi operasional

Persentase realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan B2P2VRP .

2) Cara perhitungan

Jumlah total realisasi anggaran B2P2VRP 2023 pada tahun berjalan dibagi dengan total alokasi anggaran (pagu akhir apabila terdapat revisi) pada tahun tersebut.

Anggaran B2P2VRP bersumber dari DIPA dengan No. SP DIPA-024.11.2.520607/2023 dimana pagu awal alokasi anggaran tahun 2023 adalah

sebesar Rp 24.806.297.000,-. Sepanjang tahun 2023, B2P2VRP melaksanakan beberapa kali revisi diantaranya kebijakan revisi *automatic adjustment* dan revisi penambahan pagu untuk *Project Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia* dimana berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan, nomor : HK.01.07/MENKES.1341/2022, tanggal 10 Agustus 2022 tugas ini merupakan penunjukan langsung dari Menteri Kesehatan.

Proses revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan kewenangan mulai dari revisi KPA, Kanwil DJPb hingga revisi kewenangan DJA. Total pagu anggaran pada akhir tahun 2023 menjadi Rp. 22.820.048.000,- dengan realisasi anggaran Rp 22.284.183.626,- atau 97.65%.

- 3) Faktor penghambat pencapaian target
 - a) Kebijakan *self-blocking* anggaran terkait *automatic adjustment*, menyebabkan beberapa kegiatan harus disesuaikan rencana pelaksanaannya.
 - b) Kegiatan optimalisasi PNBPN baru direalisasikan pada semester 2 karena target penerimaan PNBPN pada semester I belum tercapai.
 - c) Permasalahan/kendala yang dihadapi dan alternatif solusi yang telah dilakukan
 - d) Mengadaptasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPK/RPD) untuk beberapa kegiatan

2. *Evaluasi dan Analisis Kinerja*

Kinerja B2P2VRP dievaluasi dengan mengacu indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Penilaian tingkat capaian kinerja B2P2VRP sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Proses evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan pencapaian aktual dari setiap indikator kinerja.

Capaian kinerja ini merupakan hasil koordinasi dan konsolidasi antara seluruh subnansi di B2P2VRP dan dukungan dari berbagai pihak meskipun masih dalam masa transisi SOTK.

a. **Sandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023**

Capaian kinerja B2P2VRP tahun 2023 dapat diukur dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Sandingan Target dan Realisasi Kinerja B2P2VRP TA 2023

Indikator Kinerja	2023		
	T	C	%
1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	100	125%
2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	90,51	97,32%
3. Persentase Realisasi Anggaran Satker	95	97,65	102,79%

Dari data di atas, terlihat bahwa pencapaian indikator kinerja, seperti persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi BKPK, mencapai 100 dari target 80. Ini mengindikasikan pencapaian sebesar 125% dari target yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Untuk indikator kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, nilai mencapai 90,51 dari target 93 atau 97,32% dari target Perjanjian Kinerja. Sementara itu, persentase realisasi anggaran BKPK mencapai 97,65% dari target 95%, yang berarti pencapaian sebesar 102,79% dari target yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

b. Sandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2023

Indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja pada tahun 2022 hanya satu yaitu Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK. Pencapaian kinerjanya mencapai 50 dari target 50, atau setara dengan 100%. Sementara itu, pada tahun 2023, terdapat tiga indikator kinerja yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Pertama, Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK mencapai 100 dari target 80, atau sebesar 125%. Kedua, Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencapai 90,51 dari target 93, atau setara dengan 97,32%. Dan ketiga, Persentase Realisasi Anggaran BKPK mencapai 97,65% dari target 95%, atau sebesar 102,79%.

Data dibawah ini merupakan sandingan target dan capaian Kinerja B2P2VRP pada tahun 2022 dengan tahun 2023. Adanya penambahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk sasaran program dukungan manajemen menyebabkan capaian kinerja B2P2VRP tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5 Sandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja B2P2VRP Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022			2023		
		T	C	%	T	C	%
Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	50	50	100	80	100	125%
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan				93	90,51	97,32%
	2. Persentase Realisasi Anggaran Satker				95	97,65	102,79%

c. Sandingan realisasi kinerja B2P2VRP dengan Target Jangka Menengah

Keberhasilan mencapai indikator kinerja pada tahun 2023 memiliki dampak positif terhadap pencapaian target kinerja di masa yang akan datang. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dan target jangka menengah B2P2VRP, sebagaimana tercantum Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Sandingan Realisasi Kinerja B2P2VRP Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2020-2024)

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024
		T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T
Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK							50%	50	100%	80%	100	125%	100
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan										93	90,51	97,32%	95
	2. Persentase Realisasi Anggaran Satker										95	97,65	102,79%	98

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK baru dimulai pada tahun 2022. Sedangkan indikator Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Persentase Realisasi Anggaran BKPK baru dimulai pada tahun 2023. Hal ini disebabkan perubahan organisasi dari Badan Litbang Kesehatan menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Hal ini berpengaruh terhadap satker di bawahnya, sehingga B2P2VRP menyesuaikan dengan indikator dan target yang ada di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

d. Sandingan capaian kinerja antara B2P2VRP dengan Balai Litbangkes Magelang TA 2023

Salah satu komponen pada penilaian akuntabilitas kinerja unit kerja yaitu penilaian untuk menyandingkan capaian indikator kinerja satker dengan satker lain. Sesuai dengan Permenkes 51 Tahun 2020, terdapat 2 (dua) satker eselon IIIb yaitu Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT). Namun pada pertengahan tahun 2023, Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Dalam peraturan tersebut tidak tercantum B2P2TOOT sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Unit Pelaksana Teknis dibawah BKPK secara bertahap akan bertransformasi menjadi Unit Pelaksana Teknik Baru atau Merger dengan Unit kerja lainnya diluar BKPK, sehingga B2P2VRP tidak dapat menyandingkan capaian kinerja dengan B2P2TOOT.

Sandingan capaian kinerja, selain yang setara eselonnya, dapat juga dilakukan dengan satuan kerja yang berbeda eselon namun mempunyai target kinerja yang sama, sehingga B2P2VRP menyandingkan dengan satuan kerja Balai Litbangkes Magelang. Adapun data sandingan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Sandingan Capaian Kinerja dengan Satuan Kerja yang sama Indikator Kinerjanya antara B2P2VRP dengan Balai Litbangkes Magelang TA 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	B2P2VRP			Balai Litbangkes Magelang		
		T	C	%	T	C	%
Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya	1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	100	125%	80	100	125%

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	B2P2VRP			Balai Litbangkes Magelang		
		T	C	%	T	C	%
kesehatan berbasis bukti							
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	90,51	97,32 %	93	93,26	100,28 %
	2. Persentase Realisasi Anggaran Satker	95	97,65	102,79 %	95	97,50	102,63 %

Secara umum, baik B2P2VRP maupun Balai Litbangkes Magelang memiliki kinerja yang baik dalam mencapai target yang ditetapkan. Keduanya menunjukkan pencapaian di atas 100% pada dua indikator yang diperjanjikan. Hal ini menandakan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan anggaran.

Meskipun terdapat target yang tidak tercapai pada indikator nilai kinerja penganggaran pada satuan kerja B2P2VRP, namun pencapaian keduanya masih dapat dianggap memuaskan. Kedua satuan kerja berhasil dalam menyusun kebijakan kesehatan berdasarkan rekomendasi BPKP, mencapai 125% dari target. Hal ini menunjukkan komitmen dalam menerapkan kebijakan berbasis bukti, yang dapat mendukung sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.

Persentase realisasi anggaran satker yang melebihi 100% menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024. RKT ini menjadi panduan arah kebijakan jangka pendek dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

RKT merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. RKT juga menjadi acuan dalam memperoleh alokasi anggaran yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Sasaran kinerja disusun dan ditetapkan dengan mendapat persetujuan dari Eselon I. Sasaran kinerja ini kemudian dituangkan dalam indikator yang menjadi parameter atas tercapai atau tidak tercapainya Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024

Penyusunan rencana kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penyusunan agenda dan kebijakan anggaran. Ini menunjukkan komitmen Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan untuk menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai target kegiatan pada tahun berjalan. Perencanaan kinerja ini mengacu pada dua dokumen perencanaan, yaitu Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Dalam pencapaian output maka diperlukan suatu indikator sebagai tolok ukur dalam pencapaian target kinerja tahun 2024 sehingga dapat terukur dengan baik.

Tabel 8 Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan TA 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menguatnya surveilan yang adekuat	1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi
		2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen klinis dan/atau sampel
		3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100 %
		4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan
		6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Persentase Realisasi Anggaran	96%
		2. Nilai Kinerja Anggaran	95 NKA
		3. Kinerja Implementasi WBK Satker	75 Skala
		4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

Berdasarkan pertemuan tiga pihak antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan pada bulan September 2024 dalam rangka pembahasan usulan revisi Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan tahun 2024, telah disepakati penyesuaian target indikator program dukungan manajemen sehingga perjanjian kinerja di seluruh UPT Direktorat Jenderal Kesmas. Berikut tindak lanjut penyesuaian Perjanjian Kinerja tersebut.

Tabel 9 Penyesuaian Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan TA 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menguatnya surveilan yang adekuat	1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi
		2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen klinis dan/atau sampel
		3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100 %
		4. Mengikuti dan lulus Pematapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali
		5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan
		6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Persentase Realisasi Anggaran	96%
		2. Nilai Kinerja Anggaran	80,1 NKA
		3. Kinerja Implementasi WBK Satker	75 Skala
		4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

2. Pengukuran Data Kinerja dan Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan

Pengukuran data kinerja merupakan langkah krusial dalam proses evaluasi efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Pengukuran ini memungkinkan organisasi untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran telah tercapai, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Definisi operasional indikator kinerja kegiatan merupakan bagian integral dari pengukuran ini, karena indikator kinerja yang tepat dan terukur akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, organisasi dapat melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan berdasarkan data yang terukur, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kualitas layanan dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Pengukuran data kinerja dan definisi operasional indikator kinerja kegiatan tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 10 Pengukuran Data Kinerja dan Definisi Operasional Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Variabel yang akan Diukur	Target
Kegiatan: Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat			
Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilans adalah pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. 2. Lingkup surveilans berbasis laboratorium mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular dan atau penyakit menular dan atau faktor risiko kesehatan lingkungan dan atau vektor dan binatang pembawa penyakit; b. Surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor 	Penjumlahan rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	12 Rekomendasi


Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Variabel yang akan Diukur	Target
	<p>risiko kesehatan berbasis laboratorium; dan</p> <p>c. Faktor Risiko Kesehatan adalah hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan.</p> <p>3. Tahapan surveilans mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data intervensi dan diseminasi/rekomendasi/laporan (Sumber: pedoman surveilans berbasis laboratorium dan <i>twinning program</i>).</p> <p>4. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium adalah banyaknya rekomendasi dihasilkan dari hasil sintesa satu atau beberapa hasil surveilans penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien dalam bentuk naskah rekomendasi atau saran yang mencakup lingkup wilayah binaan dan/ atau regional.</p>		
<p>Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spesimen klinis adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk newemerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik. 2. Sampel adalah bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit untuk tujuan pengujian dalam rangka penetapan penyakit dan faktor risiko kesehatan lain berbasis laboratorium. 3. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau pengujian sampel mencakup spesimen dan / atau sampel yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit dalam periode 1 (satu) tahun. 	<p>Penjumlahan pemeriksaan spesimen klinis dan/atau pengujian sampel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun</p>	<p>10.000 spesimen klinis dan/atau sampel</p>
<p>Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis mencakup manajerial (perencanaan, penggerakan-pelaksanaan, monitoring evaluasi) dan pembinaan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan. 2. Sasaran pembinaan: 	<p>Jumlah labkesmas Tingkat 4 yang dilaksanakan bimbingan teknis sesuai ruang lingkup oleh UPT Labkesmas</p>	<p>100 %</p>

Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Variabel yang akan Diukur	Target
	<p>a. Labkesmas Regional mencakup 11</p> <p>b. Labkesmas Koordinator Regional dan 10 Labkesmas Tingkat 4 lainnya.</p> <p>3. Metode bimbingan teknis: pendampingan/ koordinasi terkait manajemen maupun teknis labkesmas dalam bentuk kunjungan lapangan/pertemuan luring atau daring/peningkatan kapasitas dengan minimal 2 kali dalam setahun. Aspek pembinaan pada penguatan pelaksanaan fungsi dan pemenuhan standar Labkesmas</p> <p>4. Ruang lingkup pembinaan Labkesmas BB Lab Kesling: Pengujian sampel</p> <p>5. Wilayah binaan ditetapkan melalui Kepdirjen Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Ditjen Kesmas</p> <p>6. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas adalah presentase labkesmas di wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis.</p>	<p>dibagijumlah seluruh Labkesmas Tingkat 4 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikalikan 100%</p>	
Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	<p>1. Pemantapan mutu eksternal (PME) adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain diluar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu.</p> <p>2. PME mencakup mengikuti atau menjadi peserta uji profisiensi untuk spesimen klinis/sampel pada instansi penyelenggara yang sudah terakreditasi dan atau instansi laboratorium lainnya dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>3. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah UPT Labkesmas yang mengikuti dan menjadi peserta PME yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara PME dan hasilnya dinyatakan lulus/ baik/ sesuai/ memuaskan dan/ atau kriteria kelulusan lainnya.</p>	<p>Penjumlahan keikutsertaan Labkesmas menjadi peserta PME dan lulus dalam kurun waktu 1 (satu) tahun</p>	2 kali
Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau	1. Jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah suatu sistem kerja	Penjumlahan MoU/PKS/ Forum	5 MoU/PKS/ Laporan

Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Variabel yang akan Diukur	Target
Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	<p>sama atau keterkaitan laboratorium kesehatan masyarakat dengan laboratorium lain dalam rangka surveilans penyakit menular, tidak menular dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, penjaminan mutu, kesiapsiagaan dalam menghadapi KLB/wabah/KKM dan kerjasama lainnya guna memadukan kemampuan bersama untuk mencapai sistem kesehatan yang tangguh.</p> <p>2. Kerja sama adalah semua kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan jejaring dan / atau institusi nasional dan/atau institusi internasional.</p> <p>3. MoU/PKS/Forum kerjasama/forum koordinasi adalah bentuk kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan jejaring dan/atau institusi nasional dan/ atau institusi internasional terkait layanan pemeriksaan/pengujian laboratorium/magang/ penelitian/fasilitator/</p> <p>2. narasumber/ pendidikan dan pelatihan</p>	Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/ atau internasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.	
Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	<p>1. Biorepositori merupakan fasilitas dan metode penyimpanan materi biologi beserta data identitas dan informasinya dalam waktu yang lama (lebih dari 1 tahun). Materi biologi digunakan untuk uji konfirmasi; kontrol positif, pembandingan varian atau subtype tertentu hasil mutasi; pembuatan standar baku; dan mendukung kegiatan kajian serta riset.</p> <p>2. Penyelenggaraan biorepositori untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, dampak keamanan dan keselamatan masyarakat serta bioterrorism lainnya.</p> <p>3. Penyelenggaraan biorepositori memperhatikan tingkat risiko dan menerapkan biosafety dan biosecurity.</p> <p>4. Standar minimal pengelolaan sistem biorepositori, mencakup :</p> <p>a. Sarana prasarana: ketersediaan ruangan tempat khusus, akses terbatas, CCTV, kapasitas Revco penyimpanan</p> <p>b. SDM: kualifikasi SDM lengkap sesuai standar, sudah mendapat pelatihan biorepository</p>	Jumlah standar sistem pengelolaan biorepositori yang dimiliki dibagi dengan jumlah standar minimal pengelolaan biorepositori dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikalikan 100 %	100%

Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Variabel yang akan Diukur	Target
	<p>c. Spesimen dan atau/sampel : jumlah spesimen dan/atau sampel yang terhubung dengan informasi identitas dan asal spesimen/ sampel sebanyak minimal 1000 spesimen dan / atau sampel (baik secara manual maupun elektronik) SOP: tersedia SOP pengelolaan sistem biorepositori</p>		

3. Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024



Gambar 3 Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024

4. Matrik Peran Hasil Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Tabel 91 Pembagian Peran Hasil dari Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan ke Kepala Sub Bagian Administrasi Umum/Katimker yang berada dibawah Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Tahun 2024

NAMA PEGAWAI	JABATAN	INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/LAYANAN											
Akhmad Saikhu, SKM, M. Sc. PH	(JABATAN) Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan								Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya			
Fery Jelitawati, SE, M. Kes, MM	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum									Tercaainya realisasi anggaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Tercapainya nilai kinerja anggaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Tercapainya kinerja implementasi WBK Satker Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya implementasi strategi pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan (pengelolaan layanan umum)
Lulus Susanti, SKM, MPH	Ketua Tim Kerja Program Layanan	Tercapainya pemeriksaan sampel sejumlah 10.000 sampel	Tercapainya pengelolaan biorepository 100%	Tercapainya pemeriksaan sampel uji insektisida	Menyusun rencana program pelayanan inovatif dalam pemeriksaan sampel vektor, reservoir dan zoonosis					Tercapainya realisasi anggaran bidang program layanan	Tercapainya implementasi strategi pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Tercapainya strategi implementasi program dan kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	
Siti Alfiah, SKM, M. Sc	Ketua Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan	Tersusunnya rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	Terlaksananya bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan	Terlaksananya kegiatan mengikuti dan lulus pemantapan mutu eksternal (PME)	Tersusunnya MoU/PKS/Forum koordinasi dengan jejaring lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	Terlaksananya bimbingan teknis kepada pihak eksternal	Tersusunnya rancangan sistem akreditasi institusi	Terlaksananya pengelolaan sistem manajemen mutu	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis diseminasi informasi dan kemitraan lainnya	Terlaksananya kinerja implementasi WBK Satker	Terlaksananya implementasi strategi pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan lainnya		
DR. Wiwik Trapsilowati, SKM, M. Kes	Ketua Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Tersusunnya rekomendasi kebijakan hasil surveilans berbasis laboratorium, faktor risiko dan KLB	Tersusunnya rencana kegiatan advokasi kesehatan	Tersusunnya pemantauan kegiatan advokasi kesehatan						Tersusunnya pesan dan materi promosi kesehatan/bimbingan teknis lainnya			

5. Rencana Kegiatan Tahun 2024

Terdapat dua program pada DIPA Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan yaitu Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Program Dukungan Manajemen. Adapun detail rencana kegiatan pada dua program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 102 Rencana Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024

Program/Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (6993)	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6993.CAN)	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6993.CAN.002)	1. Pelaksanaan Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Pelaksanaan Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Kebijakan Bidang Kesehatan (6993.PBG)	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Laboratorium Kesehatan Masyarakat (6993.PBG.001)	Penyusunan rekomendasi peningkatan kapasitas laboratorium
	Akreditasi Lembaga (6993.PDE)	Penyelenggaraan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (6993.PDE.001)	Akreditasi Laboratorium
		Pemantapan Mutu Eksternal (6993.PDE.002)	Pemantapan Mutu Eksternal
	Koordinasi (6993.PEA)	Koordinasi Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Hs) (6993.PEA.001)	Koordinasi Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan masyarakat
	Kerjasama (6993.PEC)	Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Nasional (6993.PEC.001)	Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Nasional
	Sosialisasi dan Diseminasi (6993.PEF)	Sosialisasi dan Diseminasi Pelaksanaan Labkesmas (6993.PEF.001)	Pelaksanaan Sosialisasi Diseminasi Pelaksanaan Labkesmas
	Pelayanan Publik Lainnya (6993.QAH)	Pelayanan Publik Lainnya (6993.QAH.002)	1. Pelaksanaan Penyidikan dan Pengujian Penyakit 2. Spesimen Manusia dan Lingkungan dan Vektor

Program/Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
			3. Surveilan penyakit TVZ dalam upaya penyelenggaraan labkes menghadapi peningkatan kasus/KLB
	Penyidikan dan Pengujian Peralatan (6993.QJB)	Pengelolaan bahan uji untuk peningkatan deteksi dini Penyakit (6993.QJB.002)	4. Penguatan Koloni susceptible dan pencarian spesies baru 5. Project penanggulangan dengue dengan metode 6. Wolbachia
	Sarana Bidang Kesehatan (6993.RAB)	Penyediaan Alat dan Sarana Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (6993.RAB.004)	Pengadaan Alat dan Sarana Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
		Penyediaan Reagen dan BMHP Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (6993.RAB.005)	Penyediaan Reagen dan BMHP Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
	Pelatihan Bidang Kesehatan (6993.SCM)	Tenaga yang dilatih/diorientasi terkait penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat (6993.SCM.002)	Peningkatan kapasitas SDM terkait penyelenggaraan laboratorium
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (6993.UBA)	Pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat (6993.UBA.001)	Pembinaan, Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Laboratorium di Wilayah kerja
Program Dukungan Manajemen / Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat (4812)	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (4812.CAN)	Software (4812.CAN.003)	Pengadaan Software
		Anti Virus (4812.CAN.004)	Pengadaan Anti Virus
		Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (4812.CAN.005)	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Layanan Dukungan Manajemen Internal (4812.EBA)	Layanan BMN (4812.EBA.956)	Pengelolaan BMN Satker UPT
			Pengelolaan BMN Satker UPT
		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (4812.EBA.958)	Pengelolaan hubungan Masyarakat Satker UPT
			Pengelolaan dokumentasi perpustakaan dan publikasi Satker UPT

Program/Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen	
		Layanan Umum (4812.EBA.962)	Layanan umum dan perlengkapan Labkesmas	
		Layanan Data dan Informasi (4812.EBA.963)	Data dan Informasi Labkesmas	
		Layanan Perkantoran (4812.EBA.994)	Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (4812.EBB)	Layanan Sarana Internal (4812.EBB.951)	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal	
	Layanan Manajemen SDM Internal (4812.EBC)	Layanan Manajemen SDM (4812.EBC.954)	Pelayanan Administrasi Kepegawaian UPT	
			Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Labkesmas	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal (4812.EBD)	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (4812.EBD.952)	Menyusun Rencana Program dan Anggaran Labkesmas	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi (4812.EBD.953)	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan program Labkesmas
			Layanan Manajemen Keuangan (4812.EBD.955)	Penyusunan laporan keuangan Satker UPT
				Pengelolaan perbendaharaan Satker UPT
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (4812.EBD.974)	Penyelenggaraan Kearsipan		

6. Rencana Anggaran Tahun 2024

Dalam upaya mencapai target indikator yang ditetapkan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan tahun 2024, diperlukan rencana anggaran yang memadai. Rencana anggaran ini mencakup baik untuk kegiatan teknis maupun kegiatan manajemen guna mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. Rencana Anggaran pada tahun 2024 dialokasikan sebesar 24.992.616.000. Berikut adalah gambaran rencana anggaran yang diperlukan:

Tabel 113 Rencana Anggaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024

No	Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output	Target	Alokasi	
			Rupiah Murni	PNBP
A	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		5.022.290.000	231.893.000
1	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	4 unit	146.984.000	
2	Kebijakan Bidang Kesehatan	1 rekomendasi kebijakan	255.712.000	
3	Akreditasi Lembaga	2 lembaga	133.768.000	
4	Koordinasi	1 kegiatan	49.712.000	
5	Kerjasama	4 kesepakatan	24.856.000	
6	Sosialisasi dan Diseminasi	50 orang	46.284.000	
7	Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan	395.776.000	231.893.000
8	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	1 unit, sertifikat	991.784.000	
9	Sarana Bidang Kesehatan	2 paket, unit	2.535.814.000	
10	Pelatihan Bidang Kesehatan	20 org, kegiatan	172.536.000	
11	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	12 daerah	269.064.000	
B	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat		19.738.433.000	
1	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 unit	123.570.000	
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5 layanan	19.085.858.000	
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 unit	100.000.000	
4	Layanan Manajemen SDM Internal	70 org	187.536.000	
5	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4 dokumen	241.469.000	

Sebagai laboratorium tiers 5, pengadaan alat laboratorium di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan merupakan langkah esensial untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan. Dengan alat-alat sesuai standar, diharapkan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan mampu melakukan berbagai analisis dan pengujian yang akurat. Adapun peralatan fasilitas laboratorium yang direncanakan pengadaannya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 124 Rencana Pengadaan Fasilitas Laboratorium
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024

No	Nama Alat	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Fluorometer	1 unit	90,724,000	90.724.000
2	Thermohigrometer online monitoring	5 unit	9,270,000	46,350,000
3	Termometer cold-chain online monitoring	18 unit	7,000,000	126,000,000
4	Centrifuge Plate	1 unit	24,354,000	24,354,000
5	Meja Laboratorium Instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi	1 unit	124,875,000	124,875,000
6	Meja Laboratorium Referensi	1 unit	113,220,000	113,220,000
7	Kursi Laboratorium	15 unit	2,432,000	36,480,000
8	Mikroskop Trinokuler	1 unit	39,839,000	39,839,000
9	Rak specimen awetan basah	10 unit	4,950,000	49,500,000
10	Specimen chest freezer	30 unit	1,750,000	52,500,000
11	PC untuk alat GCMS	1 unit	26,046,000	26,046,000
12	Printer Barcode Laboratorium	1 unit	7,000,000	7,000,000
13	Router Wifi Biorepository	1 paket	10,870,000	10,870,000
14	CCTV support audio	1 paket	12,918,000	12,918,000

7. Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024

a. Langkah-langkah Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), setiap Pokja (Kelompok Kerja) perlu melakukan langkah-langkah strategis yang spesifik sesuai dengan bidangnya. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mempunyai dua komponen yaitu Pemenuhan dan Reform. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil oleh masing-masing Pokja untuk memenuhi komponen tersebut yaitu:

1) Pemenuhan

a) Manajemen Perubahan

- (1) Penyusunan Tim Kerja;
 - (a) Membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
 - (b) Melakukan pemilihan tim melalui prosedur/mekanisme yang jelas
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - (a) Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan unit kerja
 - (b) Menetapkan target atas setiap rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
- (3) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - (a) Menyusun laporan bulanan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target-target rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

- (b) Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI
- (c) Hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti
- (4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
 - (a) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM
 - (b) Menetapkan pegawai yang layak sebagai agen perubahan sesuai etos kerja BBLKL
 - (c) Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
 - (d) Keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

b) Penataan Tatalaksana

- (1) Standard Operational Procedure (SOP) Kegiatan Utama;
 - (a) Membuat Prosedur Operasional (SOP) tetap yang mengacu kepada Proses Bisnis Instansi
 - (b) Menerapkan SOP yang telah disahkan
 - (c) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Kegiatan Utama
- (2) e-Office;
 - (a) Pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi
 - (b) Memaksimalkan penggunaan Aplikasi APIKE dan E-Office untuk pengajuan Cuti
 - (c) Memaksimalkan penggunaan Aplikasi SIMPAN untuk pengelolaan sampel
 - (d) Monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
- (3) Keterbukaan Informasi Publik.
 - (a) Menerapkan kebijakan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Website Instansi
 - (b) Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

c) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

- (1) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - (a) Penyusunan kebutuhan pegawai oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
 - (b) Penyusunan penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
 - (c) Melakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
- (2) Pola Mutasi Internal;
 - (a) Melakukan pengembangan karier pegawai, dengan melakukan mutasi pegawai antar jabatan

- (b) Melakukan mutasi pegawai antar jabatan yang telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
- (c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
- (3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi;
 - (a) Melakukan *Training Need Analysis* Untuk pengembangan kompetensi
 - (b) Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
 - (c) Menganalisis persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
 - (d) Menganalisis Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
 - (e) Melaksanakan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)
 - (f) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
- (4) Penetapan Kinerja Individu;
 - (a) Melakukan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
 - (b) Menganalisis ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya
 - (c) Melakukan pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodic
 - (d) Melakukan penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).
- (5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai;
 - (a) Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
- (6) Sistem Informasi Kepegawaian.
 - (a) Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala

d) Penguatan Akuntabilitas

- (1) Keterlibatan pimpinan;
 - (a) Pimpinan unit kerja terlibat langsung dalam menyusun Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja
 - (b) Menyusun Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan Unit Kerja
- (2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.
 - (a) Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja
 - (b) Menyusun Rencana Anggaran dan Kegiatan (RAK)/Rencana Kerja Tahunan (RKT)
 - (c) Monev Triwulan Capaian Kinerja

- (d) Sasaran Kinerja Pegawai Triwulan
- (e) Laporan Kinerja/LKj Semester
- (f) Laporan Kinerja/LKj Tahunan
- (g) SAKIP
- (h) Pelatihan terkait akuntabilitas
- (i) Rapat Koordinasi Pokja Akuntabilitas.

e) Penguatan Pengawasan

- (1) Pengendalian Gratifikasi;
 - (a) Melakukan pemantauan dan pendokumentasian kegiatan sosialisasi (langsung dan melalui Media) pengendalian gratifikasi
 - (b) Melakukan pemantauan hasil revidu laporan UPG
- (2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
 - (a) Melakukan pemantauan dan pengumpulan dokumen pendukung terkait lingkungan pengendalian
 - (b) Melakukan pemantauan dan pengumpulan dokumen terkait laporan penilaian resiko kegiatan dan laporan hasil pengendalian resiko kegiatan
 - (c) Melakukan pemantauan terhadap hasil review kegiatan SPIP
- (3) Pengaduan Masyarakat;
 - (a) Melakukan pemantauan kegiatan pengaduan masyarakat
 - (b) Melakukan Pendokumentasian kegiatan penanganan pengaduan masyarakat
 - (c) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat
- (4) *Whistle Blowing System*;
 - (a) Melakukan pemantauan kegiatan pengaduan dalam lingkup internal terhadap pelanggaran tindak pidana
 - (b) Melakukan Pendokumentasian kegiatan penanganan pengaduan lingkup internal pelanggaran tindak pidana
 - (c) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan lingkup internal terhadap pelanggaran tindak pidana
- (5) Penanganan Benturan Kepentingan;
 - (a) Melakukan Pemantauan terhadap upaya penanganan penyalahgunaan wewenang (Identifikasi, implementasi, monitoring dan evaluasi)
 - (b) Melakukan pemantauan terhadap pendokumentasikan upaya penanganan penyalahgunaan wewenang.

f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- (1) Penerapan Standar Pelayanan;
 - (a) Menetapkan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku.
 - (b) Memaklumkan standar pelayanan dan mempublikasikan di website dan media lainnya.
 - (c) Melakukan revidu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders.

- (d) Melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan.
- (2) Penerapan Budaya Pelayanan Prima;
 - (a) Melakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan.
 - (b) Melakukan publikasi seluruh informasi tentang pelayanan (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional.
 - (c) Menerapkan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan.
 - (d) Menerapkan sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan.
 - (e) Melakukan pelayanan secara terpadu/terintegrasi pada seluruh pelayanan.
 - (f) Memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi.
- (3) Pengelolaan Pengaduan
 - (a) Memiliki media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
 - (b) Memiliki unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja
 - (c) Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala.
 - (d) Mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat secara online (website, media sosial, dll) dan offline.
 - (e) Melakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat.
- (4) Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - (a) Menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan
 - (b) Membangun database pelayanan yang terintegrasi
 - (c) Melakukan perbaikan dilakukan secara terus-menerus

2) Reform

a) Manajemen Perubahan

- (1) Komitmen dalam perubahan
 - (a) Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun).
 - Jumlah Agen Perubahan.
 - Jumlah Perubahan yang dibuat.

- (b) Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen
 - Jumlah Perubahan yang dibuat.
 - Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen.
- (2) Komitmen Pimpinan
Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan.
- (3) Membangun Budaya Kerja.
Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

b) Penataan Tatalaksana

- (1) Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan.
- (2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
 - (a) Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.
 - (b) Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien.
- (3) Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
 - (a) Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal.
 - (b) Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
 - (c) Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal

c) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- (1) Kinerja Individu
Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya.
- (2) Assessment Pegawai
Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai.
- (3) Pelanggaran Disiplin Pegawai
Penurunan pelanggaran disiplin pegawai
 - (a) Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya
 - (b) Jumlah pelanggaran tahun ini
 - (c) Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman

d) Penguatan Akuntabilitas

- (1) Meningkatkan capaian kinerja unit kerja
 - (a) Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih
 - (b) Jumlah Sasaran Kinerja
 - (c) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih

(2) Pemberian *Reward and Punishment*

Hasil Capaian / Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi

(3) Kerangka Logis Kinerja

Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?

e) Penguatan Pengawasan

(1) Mekanisme Pengendalian

Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang

(2) Penanganan Pengaduan Masyarakat

(a) Persentase penanganan pengaduan masyarakat

(b) Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti

(c) Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses

(d) Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

(3) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

(a) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

- Persentase penyampaian LHKPN

- Jumlah yang harus melaporkan

- Kepala satuan kerja

- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN

- Lainnya

- Jumlah yang sudah melaporkan

(b) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN (Tidak Wajib LHKPN)

- Persentase penyampaian Non LHKPN

- Jumlah yang harus melaporkan (tidak wajib LHKPN)

- Pejabat administrator (eselon III)

- Pejabat Penawas (eselon IV)

- Jumlah Fungsional dan Pelaksana

- Jumlah yang sudah melaporkan

f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

(1) Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik

(a) Melakukan upaya dan/atau inovasi yang mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah).

(b) Melakukan upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah

- Waktu lebih cepat

- Pelayanan Publik yang terpadu

- Alur lebih pendek/singkat

- Terintegrasi dengan aplikasi

No.	Rencana Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des	Target
	c.													1 Dokumen
	d.													1 Dokumen
	e.													1 Dokumen
	f.													1 Dokumen
	3	Pengelolaan Pengaduan												
	a.													1 Dokumen
	b.													1 Dokumen
	c.													12 Dokumen
		Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan												
	a.													4 Dokumen
	b.													1 Dokumen
	c.													1 Dokumen
	5.	Pemanfaatan Teknologi Informasi												
	a.													1 Dokumen
	b.													1 Dokumen
	c.													1 Dokumen
A.II	REFORM													
	I	MANAJEMEN PERUBAHAN												
	i.	Komitmen dalam perubahan												
	a.													
		- Jumlah Agen Perubahan												
		- Jumlah Perubahan yang dibuat												
	b.													
		- Jumlah Perubahan yang dibuat												
		- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen												
	ii	Komitmen Pimpinan												
	-													
		Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan												
	iii	Membangun Budaya Kerja												
	-													
		Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari												
	II	PENATAAN TATALAKSANA												
	i	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penvederhaan Jabatan												
	-													
		Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penvederhaan jabatan												
	ii	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi												
	a													
		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien												
	b													
		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien												

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

1. Rencana Monitoring dan Evaluasi Rencana Kegiatan Tahunan 2024

Berdasarkan dokumen "Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024" dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, rencana Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan bagian integral dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Monev berfungsi sebagai alat pengawasan yang mendalam untuk memastikan bahwa semua indikator kinerja utama, baik dari segi output maupun outcome, dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT 2024. Selain itu, Monev juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kendala dan memberikan solusi yang cepat dan tepat guna meningkatkan kualitas implementasi program. Berikut adalah rancangan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk Rencana Kinerja Tahunan 2024:

- a. Tujuan Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan RKT 2024.
 - 2) Memastikan tercapainya indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan.
 - 3) Mengidentifikasi kendala dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan.
- b. Sasaran Monev
Seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam RKT 2024, khususnya Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Program Dukungan Manajemen.
- c. Metode Monev
 - 1) Monitoring berkala dilakukan melalui pertemuan rutin, baik bulanan, triwulanan, dan tahunan, menggunakan instrumen e-Monev dari Bappenas dan DJA.
 - 2) Evaluasi kinerja melalui perbandingan target dan realisasi kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.
 - 3) Pengukuran data kinerja menggunakan definisi operasional indikator yang telah ditetapkan dalam RKT.
- d. Indikator Kinerja Kegiatan yang dimonitor
 - 1) Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan
 - 2) Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel
 - 3) Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas
 - 4) Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
 - 5) Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional
 - 6) Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori
 - 7) Persentase Realisasi Anggaran
 - 8) Nilai Kinerja Anggaran
 - 9) Kinerja Implementasi WBK Satker
 - 10) Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

- e. Tim Monev
Tim kerja yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Tim Kerja Program Layanan, Tim Kerja Mutu, Tim Kerja Surveilans dan perencana.
- f. Instrumen Monev:
 - 1) Dokumentasi kinerja melalui laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang disusun oleh masing-masing tim kerja.
 - 2) E-Monev dari Bappenas dan DJA untuk mengukur realisasi anggaran dan capaian kinerja
- g. Tindak Lanjut Monev
 - 1) Rapat koordinasi dan evaluasi triwulanan untuk membahas hasil monitoring, kendala, dan upaya perbaikan.
 - 2) Penyusunan laporan Monev tahunan untuk bahan rekomendasi peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Dengan rencana Monev ini, pelaksanaan RKT 2024 akan terpantau secara teratur dan dapat dioptimalkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Perubahan Perencanaan Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023

Perubahan dalam rencana kerja tahun 2024 yang disusun oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan didasarkan pada evaluasi menyeluruh atas kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023. Pada tahun 2023, lembaga ini menjalani masa transisi penting, di mana sebelumnya berada di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, dan kemudian bertransformasi menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang mandiri. Selama periode tersebut, berbagai indikator kinerja telah berhasil dicapai, termasuk pencapaian 100% dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang didasarkan pada rekomendasi hasil penelitian. Selain itu, realisasi anggaran yang tercapai sebesar 97,65% menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik. Namun, tantangan utama yang dihadapi pada tahun 2023 mencakup adanya penyesuaian anggaran yang disebabkan oleh pemotongan otomatis (automatic adjustment) serta keterlambatan dalam optimalisasi penerimaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang baru dapat direalisasikan pada semester kedua.

Menindaklanjuti capaian dan tantangan yang ada pada tahun 2023, rencana kerja tahun 2024 mengarah pada peningkatan lebih lanjut di bidang surveilans kesehatan berbasis laboratorium, yang menjadi prioritas utama. Fokus ini melibatkan peningkatan jumlah pemeriksaan spesimen klinis, di mana targetnya adalah mencapai 10.000 pemeriksaan sepanjang tahun. Selain itu, ada upaya intensif untuk memperkuat bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin dan berjenjang di wilayah-wilayah binaan. Target lain yang dicanangkan pada tahun 2024 adalah menghasilkan 12 rekomendasi surveilans berbasis laboratorium yang diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan kesehatan yang lebih efektif.

Rencana tahun 2024 juga mencerminkan komitmen lembaga untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan manajemen anggaran. Lembaga ini menargetkan realisasi anggaran sebesar 96% dengan nilai kinerja anggaran yang diharapkan mencapai skor 95, menunjukkan ambisi untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Selain itu, upaya untuk menjaga dan meningkatkan standar mutu melalui

pemantapan mutu eksternal (PME) juga ditekankan, dengan target untuk mengikuti dan lulus setidaknya dua kali PME. Di sisi lain, kolaborasi internasional dan nasional juga menjadi perhatian, dengan rencana untuk menjalin setidaknya lima Memorandum of Understanding (MoU) atau kerja sama dengan berbagai institusi, baik di dalam maupun luar negeri.

Secara keseluruhan, rencana kerja tahun 2024 menunjukkan arah yang jelas bagi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat perannya sebagai institusi yang mendukung sistem kesehatan nasional. Dengan strategi yang dirancang untuk memperluas cakupan surveilans, meningkatkan efektivitas pemeriksaan laboratorium, serta menjaga standar mutu dan efisiensi anggaran, lembaga ini diharapkan dapat lebih responsif terhadap tantangan kesehatan masyarakat dan memperkuat kontribusinya dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti di Indonesia

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2024 ini mencerminkan komitmen Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sesuai harapan semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan ini adalah salah satu upaya untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, menetapkan target kerja yang lebih terukur, serta mengelola sumber daya secara lebih efektif. Hal ini bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024. Rencana kinerja tahunan 2024 disusun melalui koordinasi antar unit dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada tahun 2023.